



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa merupakan upaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara demokratis yang adil dan merata dalam menjalankan sistem organisasi masyarakat, kelembagaan dan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat Desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara substantif tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu dirumuskan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, perlu diatur peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
24. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan secara bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat Daerah.
- (2) Panitia pemilihan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 7

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa melalui surat keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk KPPS dalam rangka proses pemungutan dan penghitungan suara melalui surat keputusan dengan jumlah minimal 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk petugas keamanan TPS.
- (5) KPPS terdiri dari Ketua, Sekretaris, anggota dan petugas keamanan TPS.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. menetapkan KPPS melalui surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. mensosialisasikan kepada KPPS dan masyarakat desa tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 10

KPPS bertugas:

- a. melaksanakan proses pemungutan suara di TPS.
- b. Melakukan penghitungan suara di TPS.
- c. Melaporkan hasil penghitungan suara paling lama 1 (satu) hari setelah penghitungan suara.
- d. Menyampaikan undangan kepada pemilih.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman DPS.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 17

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersiapkan, mengisi formulir undangan dan selanjutnya menyerahkan undangan pemilih kepada KPPS masing-masing TPS.
- (3) KPPS menyampaikan undangan kepada para pemilih selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka pendaftaran calon dengan membuat pengumuman ditempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat persyaratan calon, batas waktu pendaftaran dan tempat pendaftaran.

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. memahami adat istiadat Melayu Riau.

Paragraf 2
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya;
- (3) Dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, pengetahuan umum dan kemasyarakatan.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menyampaikan permohonan kepada Camat melalui BPD dalam hal penyediaan materi dan tenaga penguji.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peringkat hasil pengujian.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan pada hari yang sama.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa dan diumumkan ditempat terbuka.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan meninggal dunia tidak diperbolehkan adanya calon pengganti.
- (3) Sehubungan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelanjutan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang tersisa paling sedikit 2 (dua) orang maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
 - b. dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang tersisa kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat.

**Paragraf 3
Kampanye dan Masa Tenang**

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan tata cara, jadwal dan tempat kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mengawasi kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye para calon.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib melaksanakan rapat pleno evaluasi pelaksanaan kampanye setiap kampanye selesai dilaksanakan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan calon yang lain;
 - g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 35

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. apabila pelaksana kampanye masih melakukan pelanggaran setelah mendapat teguran tertulis, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghentikan jadwal kegiatan kampanye calon yang melakukan pelanggaran pada hari berikutnya;

Pasal 36

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon pada surat suara.

Pasal 38

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, anggota KPPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan dapat ditandatangani saksi dari calon.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya untuk satu kali.

Pasal 44

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS sampai selesai dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS;

- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan selanjutnya dikunci.
- (10) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rapat penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara dari KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon/saksi.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 15 hari sejak hari penghitungan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui surat Keputusan.

- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Kepala Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Pemilihan Ulang

Pasal 48

Selain ketentuan pasal 46 ayat (5) pemilihan Kepala Desa diulang apabila :

- a. apabila terjadi bencana alam dan atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan, pemilihan ulang dilakukan pada TPS yang bersangkutan.
- b. apabila pada saat perhitungan suara jumlah surat suara yang masuk melebihi jumlah pemilih yang hadir pada hari pemungutan suara pada 1 (satu) atau lebih TPS, maka diadakan pemilihan ulang pada TPS yang bersangkutan.
- c. pemilihan ulang dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sejak hari perhitungan atau jika tidak memungkinkan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam Penetapan

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Bagian Ketujuh Penyelesaian Sengketa Pilkades

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (hari) sejak tanggal ditetapkan hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa yang selisih perolehan suaranya dari calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kurang dari 2%.
- (3) Bupati menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 51

- (1) Untuk membantu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk Pengawas Pemilihan Kepala Desa dari unsur warga masyarakat Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak jumlahnya sama dengan jumlah TPS.
- (3) Tata cara pembentukan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGUCAPAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PEGAWAI NEGERISIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi izin cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkandengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Anggota Badan Permusyawatan Desa

Pasal 56

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi izin cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bagi Ketua BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, setelah diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati, anggota BPD lainnya segera melakukan musyawarah untuk memilih Ketua BPD sementara.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 57

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ unit kerja terkait.

- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dimulainya tahapan pemilihan Kepala Desa serentak maka pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tidak mengikuti ketentuan dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) BPD pada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal atau tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Ketentuan yang bersifat teknis untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2015


Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.82.C/2015).

PENJELASAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR.....TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENJELASAN UMUM

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat (Penghulu) berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "pemilihan Kepala Desa serentak" adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama bagi seluruh desa di wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud ketersediaan PNS adalah rasio kecukupan PNS Kabupaten Bengkalis yang memenuhi syarat termasuk yang bertugas di Kantor Camat, Lurah, dan Desa untuk mengisi kekosongan penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ditingkat desa dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Panitia pemilihan Kepala Desa membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS. Bagi desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS tetap dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. cukup jelas
- b. cukup jelas
- c. pemilih yang telah meninggal dunia dicoret dari daftar pemilih
- d. pemilih yang pindah domisili dicoret dari daftar pemilih
- e. pemilih yang belum terdaftar ditambahkan dalam daftar pemilih

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan setelah diverifikasi dan disetujui oleh masing-masing calon.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Surat keterangan sebagai bukti WNI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Huruf b

Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat adalah berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yaitu lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP antara lain seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Paket B, Ujian Persamaan (UPER), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) atau sebutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pendidikan yang berlaku. Ijazah dari tingkat dasar sampai terakhir di legalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Huruf e

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran.

Huruf f

Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau bermaterai cukup.

Huruf g

Terdaftar sebagai penduduk dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan telah berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Ketua RT/RW.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Huruf j

Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Huruf k

Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum/rumah sakit pemerintah.

Huruf l

Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II yang membidangi Pemerintahan Desa dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf m

Pemahaman terhadap adat istiadat melayu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.

Pasal 24

Ayat (1)

Hasil penelitian berupa keterangan yang menjelaskan bakal calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

- Berita acara hasil seleksi di tanda tangani oleh panitia pemilihan dan dianggap sah apabila di tanda tangani Ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota.
- Hari yang sama yakni hari yang sama dengan hari tanggal Berita Acara hasil seleksi

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal calon berhalangan hadir, dapat diwakili oleh saksi yang diberi mandat atau Panitia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Setiap dugaan pelanggaran kampanye wajib dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno evaluasi kampanye, dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Apabila salah satu saksi atau lebih tidak berkenan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka berita acara hasil perhitungan suara tetap sah, KPPS tetap melanjutkan proses laporan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Anggota BPD diberi izin cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, menyampaikan permohonan tertulis kepada atasan setingkat kepala satuan kerja perangkat daerah atas intruksi Pemerintah tempat yang bersangkutan bertugas untuk mendapatkan rekomendasi sebelum izin tertulis diterbitkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR